

Bab III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Strategi Kepolisian

Tidak ada strategi khusus yang di jalankan kepolisian selain pelatihan yang di berikan kepada anggota kepolisian khusus dan juga pengawasan terhadap dunia usaha *online shop*, dengan kata lain kejahatan dunia maya di tangani seperti kejahatan biasa dimana strateginya antara lain adalah memperkuat polsek, membangun citra polisi, melembagakan polmas, membangun manajemen kepolisian, membangun sistem pengawasan dan pengendalian yang objektif dan edukatif dalam rangka mewujudkan manajemen Kepolisian sebagai sub sistem, dll. Selain itu, dalam penanganan kasus *cyber crime*, Kepolisian tidak hanya mengandalkan alat pencari yang dimiliki Kepolisian, tetapi juga dilakukan secara manual, dengan cara turun langsung ke lokasi dimana pelaku di temukan oleh alat pencari dan tidak terpaku di tempat yang di tunjukan oleh alat pencari tersebut.

2. Kendala yang masih dialami

Walaupun dengan strategi yang di jalankan dan juga peralatan yang sudah cukup memadai, kepolisian masih mengalami kendala yang masih cukup banyak, misalnya pelaku yang berpindah-pindah tempat, barang bukti yang mudah di hapus atau dihilangkan, identitas palsu, kurangnya tenaga spesialis dalam bidang komputer, dll. Banyak kasus yang masuk dan masih banyak pula kasus yang belum bisa dipecahkan oleh kepolisian. Korban biasanya memilih untuk tidak memberitahu kepada polisi kecuali jika kerugiannya sendiri telah mencapai jutaan rupiah.

B. Saran

Perkembangan teknologi yang semakin maju dan juga fasilitas yang diberikan semakin mudah di akses sehingga penipuan melalui *online shop* semakin banyak terjadi, dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, seharusnya masyarakat dapat memilih mana yang baik agar tidak tertipu. Khususnya bagi para mahasiswa, karena kebanyakan yang tertipu adalah mahasiswa dan jangan hanya mengandalkan polisi, karena pencegahan awal ada pada tiap-tiap individu yang menggunakan jasa *internet*. Semuanya kembali ke masing-masing individu untuk memilih transaksi *online* mana yang dapat di percaya, sehingga dapat bertransaksi dengan aman dan nyaman.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ahmad M. Ramli, H., 2006, *Cyber dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lexi J. Moelong, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakkarya, Bandung.

Niniek Supriani, 2009, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Widodo, 2009, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.

Wisnubroto, Al., 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

-----, 2010, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Internet

www.kominfo.go.id, dipublikasi Kamis 8 Mei 2014, *Pengguna Internet di Indonesia Capai 82 Juta*, diakses Senin 29 September 2014.

Hendra W. Saputro, 1 Agustus 2007, *Pengertian Website dan Unsur-unsurnya*,
<http://www.balebongong.net/teknologi/2007/08/01/pengertian-website-dan-unsur-unsurnya.html>, diakses 20 Oktober 2014.

Jannur Gilang Tamara, *Definisi Internet*, <http://jannur-gilang.blogspot.com/2011/10/definisi-internet.html>, diakses 20 Oktober 2014

Prasetya, *Tugas Pengenalan Teknik Internet dan New Media*,
<http://prasepyaha.blogspot.com/2012/09>, diakses 27 Oktober 2014

<http://raja-daddu.blogspot.com>, Rizki Cahyono dkk., 2013, *Contoh Kasus-kasus Penipuan Online Shop*, diakses 27 Oktober 2014

<http://id.wikipedia.org>

Kamus

www.kbbi.web.id